

****ABSTRAK KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BATU****

****Nomor: 15 Tahun 2025****

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menetapkan ****Keputusan Nomor 15 Tahun 2025**** tentang ****Penunjukan/Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada KPU Kota Batu****.

Keputusan ini menunjuk ****Steven Kurniawan, S.H.**** (NIP: 199503132025061004) sebagai ****Operator e-PPID**** yang bertugas:

1. Menerima dan melayani permohonan informasi publik;
2. Menginput permohonan informasi ke dalam aplikasi PPID;
3. Memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi dari Sekretaris atau Ketua KPU Kota Batu;
4. Bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris KPU Kota Batu; dan
5. Menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi setiap triwulan kepada Pimpinan.

Keputusan ini ditetapkan di Kota Batu pada tanggal ****8 Juli 2025**** dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut, sebagai bagian dari komitmen KPU Kota Batu dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Dokumen lengkap dapat diakses melalui salinan resmi di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu dalam Jendela Informasi Hukum.

Disusun oleh: Sekretariat KPU Kota Batu

Tanggal Publikasi: 9 Juli 2025